



BUPATI WONOGIRI
SURAT KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 281 TAHUN 2004

TENTANG

UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 WONOGIRI
DENGAN BIDANG KEAHLIAN TEKNIK MESIN DAN
TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN

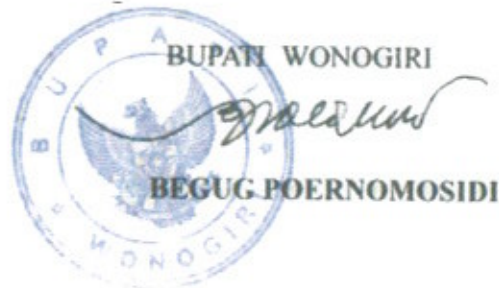
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi Era Globalisasi dan dapat berkopetensi dipasar bebas sangat diperlukan sumber daya manusia yang memadai untuk menciptakan hal tersebut perlu suatu lembaga yang sesuai yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati Wonogiri tentang Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 2 Wonogiri dengan Bidang Keahlian Teknik Mesin dan Teknik Konstruksi Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002. tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Kesepakatan Bersama antara Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan dengan Bupati/ Walikota Nomor 421.5/ 6131 tentang Pemberian Subsidi Pembangunan USB-SMK di Kabupaten/Kota;
5. Surat Keputusan Bersama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri Nomor. 642.2/27674 a, 421-5/048 tentang Pemberian Subsidi Pembangunan USB SMK Negeri 2 di Kabupaten Wonogiri
- Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor: 8 Tahun 1999 tanggal 15 Juli 1999 Tentang Persetujuan Penyediaan Tanah seluas 2,6 Ha untuk Unit Gedung Baru (USB) SMK Negeri 2 Wonogiri.
2. Rekomendasi Tim Teknis Persiapan Perintisan SMK Negeri 2 Wonogiri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Unit Sekolah Baru SMK Negeri 2 Wonogiri dengan Bidang Keahlian Teknik Mesin dan Teknik Konstruksi Bangunan.
- KEDUA : Semua asset yang dimiliki oleh SMK Negeri 2 Wonogiri yang beralamat di Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri;
- KETIGA : Susunan organisasi dan tata kerja SMK Negeri 2 Wonogiri harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala akibat hukum yang timbul sebagai akibat pelaksanaan "Surat Keputusan Bupati " ini menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 1 Juni 2004



SALINAN Surat Keputusan Bupati ini dikirim kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen, Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri;
7. Kepala BPKD Kabupaten Wonogiri;
8. Sekolah yang bersangkutan.